



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

2019



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Ittama Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019.

Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Setjen dan BK DPR RI berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi akuntabilitas kinerja Ittama Setjen dan BK DPR RI dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, merupakan acuan dan komitmen kami dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja secara maksimal.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Utama Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 menyajikan informasi terkait capaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan targetnya yang ditetapkan untuk periode Tahun 2019, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Utama Setjen dan BK DPR RI.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Februari 2020
Inspektur Utama,



Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2019, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Utama, Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LAK ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Ittama, Setjen dan BK DPR RI Tahun 2015 - 2019.

Dalam melaksanakan mandatnya, Ittama Setjen dan BK DPR RI telah menetapkan visi dalam Renstra Ittama Setjen dan BK DPR RI Tahun 2015 - 2019 yaitu, **“Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen, Akuntabel, Berintegritas dalam rangka mendukung kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI”**. Dalam mencapai visi tersebut, Ittama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.

Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan Evaluasi Rencana Strategis Inspektorat Utama;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- d. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.



Inspektorat berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Utama. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Ittama menetapkan 6 (enam) Sasaran Program/Kegiatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja (IK) yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Gambaran pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama

NO.	SASARAN KEGIATAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Internal 8 (delapan) area perubahan	BB	BB	100%
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Internal Audit Capability Models (IACM)	Level 3	Level 3	100%
3	Penyelesaian Tindaklanjut LHP	Persentase Tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal	65%	56%	86,1%
4	Terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama	Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri atas: a. Dokumen Perencanaan dan keuangan b. Dokumen Kepegawaian dan Umum c. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	3 dokumen 1 1 1	3 dokumen 1 1 1	100%

Sumber : Penetapan Kinerja Tahun 2019, data diolah



Alokasi Anggaran Inspektorat Utama dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar Rp1.855.590.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.823.989.700,-.

Capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019 secara umum memenuhi target dari yang telah ditetapkan rata-rata sebesar 96,53%, dan capaian realisasi anggaran sebesar 98,30%. Dari keempat sasaran yang sudah ditargetkan sebesar 100%, indikator tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang belum mencapai 100%, hanya mencapai 86,1% dikarenakan masih terdapat rekomendasi BPK yang kejadiannya sebelum tahun 2010 yang sampai saat ini belum bisa ditindaklanjuti terutama temuan yang terkait dengan pihak ketiga.

Ittama berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah antisipatif yang akan dilaksanakan Inspektorat Utama antara lain :

- (1) Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020 - 2024;
- (2) Perumusan Kebijakan Pengawasan 2020;
- (3) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Berbasis Risiko;
- (4) Penguatan Tata Kelola Pengawasan;
- (5) Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dan Pemberdayaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (6) Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
- (7) Membangun Wilayah Bebas Korupsi;
- (8) Mendorong terwujudnya *Good Governance*.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Gambaran Umum 1
B.	Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi 3
C.	Sumber Daya Manusia (SDM) 13
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A.	Rencana Strategis Inspektorat Utama 2016 - 2019 17
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Capaian Kinerja 27
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 29
C.	Akuntabilitas Keuangan 48
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan 53
B.	Rekomendasi 54
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pengawasan internal sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggara pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan peningkatan peranan instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Utama adalah melakukan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan



Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan fokus/prioritas Pengawasan Tahun 2019, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan kepada Anggota Dewan, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Setjen dan BK DPR RI dapat dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, terarah dan terkoordinasi. Untuk mewujudkan kegiatan pengawasan internal yang efektif, efisien, terarah, dan terkoordinasi, Ittama telah menetapkan Kebijakan Pengawasan Tahun 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur Utama Nomor IU/01/SETJEN DAN BK DPR-RI/IRTAMA/XI/2018.

Fokus/prioritas pengawasan Inspektorat Utama, yaitu penguatan tata kelola pengawasan, penguatan kompetensi SDM, pengawalan kebijakan strategis Setjen dan BK DPR RI, meningkatkan nilai reformasi birokrasi, mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Tuntutan peran optimal Inspektorat Utama untuk melakukan fungsi audit, rewiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya yang lebih menekankan pada penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan fungsi konsultan (*counsultancy*) harus dibarengi dengan peningkatan kapabilitas auditor.



B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Inspektur Utama.

Dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, disebutkan bahwa “Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian”.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.



Kedudukan Inspektorat Utama dalam struktur organisasi tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018.


Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama



Inspektorat Utama terdiri atas :

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II,
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambar 2. Formasi Jabatan Pada Inspektorat Utama



Data Per Tanggal 31 Desember 2019

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi di bawah Inspektorat Utama beserta tugas pokok dan fungsinya dapat dijelaskan dibawah ini.

a. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi.



Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- (1) perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat I;
- (2) perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat I;
- (3) perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat I;
- (4) koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat I;
- (5) perumusan kebijakan pengawasan;
- (6) pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (7) pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (8) penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (9) Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (10) pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
- (11) pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan;
- (12) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data



- dan Informasi atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- (13) pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
 - (14) pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);
 - (15) pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - (16) pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
 - (17) pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
 - (18) pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
 - (19) pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;
 - (20) pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat



Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi;

- (21) penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat I;
- (22) penyusunan laporan kinerja Inspektorat I;
- (23) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan
- (24) pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup bidang tugas Inspektorat I adalah Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama dan Pusat Data dan Teknologi Informasi, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Deputy Bidang Administrasi :
 - Biro Protokol;
 - Biro Umum;
 - Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - Biro Kepegawaian dan Umum;
 - Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
 - Biro Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Inspektorat Utama :
 - Inspektorat I;
 - Inspektorat II.
- (3) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
- (4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).

b. Inspektorat II

Inspektorat II berkedudukan di bawah Inspektorat Utama, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung



jawab langsung kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI). Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat II adalah:

Tugas :

Melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Persidangan dan Badan Keahlian DPR RI.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat II mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat II;
- (2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat II;
- (3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat II;
- (4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat II;
- (5) Perumusan kebijakan pengawasan;
- (6) Pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- (7) Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputy Persidangan dan Badan Keahlian;
- (8) Penanganan audit terhadap bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Persidangan dan Badan Keahlian;
- (9) Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Persidangan dan Badan Keahlian;
- (10) Pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Persidangan dan Badan Keahlian;



- (11) Pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan;
- (12) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Persidangan dan Badan Keahlian;
- (13) Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputi Persidangan dan Badan Keahlian;
- (14) Pembinaan Satuan Pengendalian Intern (SPI);
- (15) Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- (16) Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Persidangan dan Badan Keahlian;
- (17) Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- (18) Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- (19) Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- (20) Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- (21) Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;
- (22) Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II;



- (23) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan
- (24) Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Kerja di bawah pembinaan Inspektorat II adalah Deputy Bidang Persidangan dan Badan Keahlian DPR RI yang terdiri atas 10 unit kerja Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

Deputi Bidang Persidangan :

- (1) Biro Persidangan I;
- (2) Biro Persidangan II;
- (3) Biro Kerjasama Antar Parlemen;
- (4) Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- (5) Biro Pemberitaan Parlemen.

Badan Keahlian DPR RI :

- (1) Pusat Perancangan Undang-Undang;
- (2) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- (3) Pusat Kajian Anggaran;
- (4) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
- (5) Pusat Penelitian.

c. Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama

Tata Usaha Inspektorat Utama memiliki tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama;



- 2) penyusunan bahan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Inspektorat Utama;
- 3) pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Inspektorat Utama;
- 4) dukungan administrasi perencanaan dan keuangan Inspektorat Utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II;
- 5) dukungan administrasi kepegawaian dan umum Inspektorat Utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II;
- 6) dukungan administrasi evaluasi dan pelaporan Inspektorat utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II;
- 7) pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Inspektorat Utama; dan
- 8) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama.

d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional khusus pada pegawai negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan internal dan bersifat mandiri.

Auditor adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi audit, memangku dan menjalankan tugas jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan, dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.



C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia, baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kompetensi yang dimiliki Inspektorat Utama sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama saat ini (Tahun 2019), dilihat dari indikator kualitas SDM masih perlu ditingkatkan. Jabatan fungsional auditor Inspektorat Utama tahun 2019 berjumlah 15 (lima belas) orang, yang terbagi dalam dua ruang lingkup tugas, yaitu auditor Inspektorat I berjumlah 8 (delapan) orang, dan Auditor Inspektorat II berjumlah 7 (tujuh) orang.

Terhitung mulai bulan April 2019, Inspektorat Utama mendapatkan tambahan pegawai melalui pengangkatan CPNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI Tahun Anggaran 2019. Sejumlah 5 (lima) CPNS sebagai calon auditor ditempatkan pada Inspektorat I, 4 (empat) CPNS calon auditor ditempatkan pada Inspektorat II, dan 8 (delapan) CPNS ditempatkan pada Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

Selama kurun waktu tahun 2019, terdapat 1 (satu) Auditor Muda Inspektorat I promosi dalam jabatan struktural eselon IV (Juni 2019), 1 (satu) calon Auditor Pertama pada Inspektorat II yang mutasi ke unit kerja lainnya (Oktober 2019), per November 2019 terdapat 1 (satu) auditor madya yang telah memasuki purnabakti/pensiun. Jumlah auditor/calon auditor pada Inspektorat I saat ini (Per Desember 2019) menjadi 11 (sebelas) orang, dengan komposisi 6 (enam) orang auditor, dan 5 (lima) orang CPNS calon auditor, dan jumlah auditor pada Inspektorat II berjumlah 10




(sepuluh) orang, dengan komposisi 6 (enam) orang auditor, dan 4 orang CPNS calon auditor.

Komposisi pegawai yang ada di Inspektorat Utama saat ini (Per-Desember 2019) terdiri dari Jabatan Struktural sejumlah 7 (tujuh) orang, Jabatan Fungsional Auditor sejumlah 21 (dua puluh satu) orang, dan Jabatan Fungsional Umum sejumlah 19 (sembilan belas) orang. Jumlah keseluruhan APIP pada Inspektorat Utama per Desember 2019 adalah sejumlah 47 (empat puluh tujuh) orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan pegawai di Inspektorat Utama komposisinya adalah sebagai berikut:

- Jenjang Pendidikan S3: 1 (satu) orang Struktural
- Jenjang Pendidikan S2: 10 (sepuluh) orang, terdiri dari Pejabat Struktural 4 (empat) orang dan Jabatan Fungsional Auditor 6 (enam) orang;
- Jenjang Pendidikan S1: 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari Struktural 2 (dua) orang, JFA 10 (sepuluh) orang dan JFU 9 (sembilan) orang;
- Jenjang Pendidikan D3: 8 (delapan) orang, terdiri dari 5 (lima) JFA dan 3 (tiga) JFU;
- Jenjang Pendidikan SMU: 5 (lima) Jabatan Fungsional Umum.

Gambar 3. Komposisi APIP
(Berdasarkan Renstra Ittama Tahun 2019)



Tabel 3. Komposisi APIP Per 2 Januari 2020

Unit	Auditor utama	Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Auditor terampil
Inspektorat I	-	1	2	6	3
Inspektorat II	-	1	3	3	2



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengharuskan setiap instansi pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diharapkan berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI juga dituntut untuk terus mengembangkan profesionalisme yang sejalan dengan orientasi birokrasi yang harus dititikberatkan pada pemberian dukungan (*support system orientation*). Dengan demikian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI harus mampu menempatkan diri sebagai pendukung, fasilitator, dan membantu mempermudah pelaksanaan peran dan fungsi DPR RI.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Inspektorat Utama untuk mencapainya.



A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2016 - 2019 merupakan pedoman dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pengawasan Intern oleh Inspektorat Utama dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan prioritas sasaran sebagaimana dimaksud dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2016-2019.

Visi

Visi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Utama pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Utama.

Visi Inspektorat Utama

Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen, Akuntabel, Berintegritas dalam rangka mendukung kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan yang mampu mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang transparan dan akuntabel.

Misi

Misi ini menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai



upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

1	Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
2	Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
3	Mengembangkan kapasitas Inspektorat Utama yang profesional dan kompeten.

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama adalah:

- a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan tata pemerintahan yang baik,
- b. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dan
- c. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.



Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama yaitu:

- a. Meningkatnya Kapasitas Inspektorat Utama melalui kerja sama dengan pihak eksternal,
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel dengan adanya regulasi tentang Sistem Pengendalian Intern, Kode Etik, Standar Audit dan Pedoman Pengawasan lainnya,
- c. Meningkatnya efektivitas pengawasan melalui Fungsi *Quality Assurance* (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring, dan Pengawasan Lainnya).

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan dan 9 (sembilan) strategi Inspektorat Utama.

Arah kebijakan Utama yaitu:

- (1) Percepatan Reformasi Birokrasi, dan
- (2) Penajaman Pengawasan Inspektorat Utama.

Strategi Inspektorat Utama yang ditetapkan yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan dan luas obyek pengawasan sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengawasan;
- b. Mutasi pejabat/pegawai yang belum sesuai dengan standar kompetensi di bidang pengawasan;
- c. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dengan peraturan internal di bidang pengawasan;
- d. Pengawasan dilakukan menggunakan rencana audit berbasis risiko (*risk based audit plan*);



- e. Pengadministrasian atau penatausahaan aset, barang persediaan, audit pengadaan barang dan jasa, monev serta Reviu Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, menjadi perhatian khusus dan fokus utama dalam pengawasan;
- f. Penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan sumber daya pendukung;
- g. Perlunya deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui evaluasi atau pemantauan SPI;
- h. Cepat tanggap (*quick response*) dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu strategis terkait pengelolaan anggaran DPR RI;
- i. Memperbanyak peraturan internal di bidang pengawasan dan melakukan sosialisasi kepada Unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Aspek Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi *agent of change* bagi organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut Inspektorat Utama memiliki strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengawasan dan luas obyek pengawasan sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengawasan;
- b. Mutasi pejabat/pegawai yang belum sesuai dengan standar kompetensi di bidang pengawasan;



- c. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dengan peraturan internal di bidang pengawasan;
- d. Pengawasan dilakukan menggunakan rencana audit berbasis risiko (*risk based audit plan*);
- e. Pengadministrasian atau penatausahaan aset, barang persediaan, audit pengadaan barang dan jasa, monev serta Reviu Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, menjadi perhatian khusus dan fokus utama dalam pengawasan;
- f. Penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan sumber daya pendukung;
- g. Perlunya deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui evaluasi atau pemantauan SPI;
- h. Cepat tanggap (*quick response*) dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu strategis terkait pengelolaan anggaran DPR RI;
- i. Memperbanyak peraturan internal di bidang pengawasan dan melakukan sosialisasi kepada Unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Dalam rangka peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama, strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama telah disesuaikan dengan arah dan kebijakan nasional serta karakteristik kelembagaan legislatif, yakni:

- 1) Penyiapan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Utama berkelas Dunia.
- 2) Membangun Komitmen Pimpinan, *Stakeholders*, dan Auditor. Meningkatkan kesadaran Auditor untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR sebagai *Stakeholders* APIP, serta pimpinan



Inspektorat Utama sendiri. Mengingat, terdapat variabel utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi di mana unit audit internal bernaung.

- 3) Melakukan Penilaian Mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model (IACM)*. Penilaian mandiri dilakukan terhadap area proses kunci (*key process areas*) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.
- 4) Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP. Untuk memastikan bahwa penilaian mandiri yang telah dilakukan sesuai dengan panduan teknis, maka BPKP memberikan bantuan penjaminan kualitas dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan *self assessment*.
- 5) Pengembangan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment*. Berdasarkan hasil *self assessment*, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement*) untuk menuju pada Level Kapabilitas yang lebih tinggi. *Area of Improvement* tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun *action plan* dan selanjutnya APIP melaksanakan *action plan* tersebut (dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan *outcome* dari suatu area proses kunci tersebut). Selama *proses self improvement* berlangsung APIP yang bersangkutan akan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan *action plan* yang telah disusun



sebelumnya. Selanjutnya BPKP melakukan monitoring terhadap perkembangan kapabilitas secara regional dan nasional.

- 6) Peningkatan kompetensi APIP melalui *e-Learning*. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM agar mampu melaksanakan pengembangan kapabilitas APIP (*ability to perform*), Inspektorat Utama mengikutkan para Auditor dalam diklat-diklat JFA dan diklat teknis substansi yang diselenggarakan oleh BPKP. Memanfaatkan layanan BPKP yang didukung dengan modul diklat *e-learning* bagaimana melakukan: *compliance auditing*; *performance audit/value for money audit*, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja (ekonomis, efisien, dan efektif); serta layanan *practice advisory* untuk perbaikan *governance process*, *risk*, control organisasi.

B. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Target kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2015 – 2019, serta memperhatikan kebijakan pengawasan 2019.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun kelima periode Renstra yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dokumen PK sekurang-kurangnya



menyajikan informasi antara lain pernyataan kesanggupan pegawai, peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja (IK) dan Target IKU/IK, Program dan Anggaran, serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dengan demikian, Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen PK. PK Inspektorat Utama ditandatangani oleh Inspektur Utama sebagai Pihak Pertama dan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai Pihak Kedua.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada bulan Februari 2019 telah dilakukan penandatanganan atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 4. Penetapan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Internal 8 (delapan) Area Perubahan	BB
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Internal Audit Capability Models (IACM)	Level 3
3	Penyelesaian Tindaklanjut LHP	Persentase Tindaklanjut Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	65%
Program: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI			
4	Terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama	Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri atas: a. Dokumen Perencanaan dan keuangan b. Dokumen	3 dokumen 1 1



NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Kepegawaian dan Umum c. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1
	Komponen: Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama		
	Anggaran: Rp1.823.989.700,-		

Sumber: Penetapan Kinerja Tahun 2019

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, ada penambahan sasaran program bila dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Adapun penambahan sasaran dan indikator untuk Tahun 2019 adalah terlaksananya evaluasi PMPRB dengan indikator kinerja nilai internal 8 area perubahan. Perlu dicatat bahwa pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 untuk dapat dievaluasi terkait dengan meningkatnya level maturitas SPIP yang seharusnya menjadi indikator kinerja, bukan sasaran Program. Sementara untuk indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan internal dan eksternal sasaran programnya bukan Meningkatkan Maturitas SPIP, seharusnya Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Untuk kedepannya agar menjadi perhatian dalam penetapan Kinerja Tahun 2020.

Perbandingan perjanjian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2018 - 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 - 2019

PK 2018			PK 2019		
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
a. Meningkatnya efektivitas intern di lingkungan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan	92%	Terlaksananya evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan	Nilai Internal 8 (delapan) area perubahan;	BB



PK 2018			PK 2019		
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Setjen dan BK DPR RI	yang ditindaklanjuti secara tuntas dan tepat waktu.		Reformasi Birokrasi		
a. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan SPI di Setjen dan BK DPR RI	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Internal Audit Capability Model (IACM);	Level 3
a. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Utama	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 2	Penyelesaian Tindaklanjut LHP	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal	65%
			Terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama	Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri atas: a. Dokumen Perencanaan dan keuangan b. Dokumen Kepegawaian dan Umum c. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	3 dokumen 1 1 1

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Inspektur Utama dan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan, Inspektorat Utama telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan realisasinya. Rumusan indikator kinerja yang baik dalam perjanjian kinerja akan memudahkan proses pengukuran kinerja.

Renstra merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja. Dalam Renstra tercantum target - target kinerja oleh karena itu harus terdapat keselarasan antara Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja.

Secara umum, pencapaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019 sebesar 96,53%, dan capaian realisasi anggaran sebesar 98,30%, hal ini sudah mendekati sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Terdapat 4 Sasaran Program dan 4 Indikator Kinerja yang telah



mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2019.


Tingkat capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Internal 8 (delapan) Area Perubahan	BB	BB	100%
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Internal Audit Capability Models (IACM)	Level 3	Level 3	100%
3.	Penyelesaian Tindakanjnt LHP	Persentase Tindakanjnt Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	65%	56%	86,1%
4.	Terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama	Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri atas: a. Dokumen Perencanaan dan Keuangan b. Dokumen Kepegawaian dan Umum c. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	3 dokumen 1 1 1	3 dokumen 1 1 1	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja tahun 2019. Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2019 dari Inspektorat Utama dapat dijelaskan sebagai berikut:



Indikator Kinerja 1:

Nilai Internal 8 (delapan) Area Perubahan

Sasaran ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melakukan penyempurnaan, peningkatan, penguatan atau penataan terhadap pelaksanaan RB dalam 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program reformasi birokrasi, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan *Quick Wins*. Rencana pelaksanaan RB Setjen dan BK DPR RI dijabarkan dalam peta jalan (Road Map) RB yang akan menjadi panduan bagi Pimpinan dan seluruh jajaran di lingkungan Setjen dan BK DPR RI melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kinerja organisasi.



Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip-prinsip *Total Quality Management (TQM)*, dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah yang berfokus pada pengguna yang bertujuan untuk memperbaiki proses bisnis instansi secara terus menerus dengan mengandalkan instrument analisis dan kerja sama tim yang baik.

Aspek yang sangat penting dalam penerapan PMPRB adalah adanya Asesor yang memberikan penilaian atas kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berdasar indikator/elemen yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Asesor dikoordinasikan oleh Inspektur Utama.

Sampai dengan laporan ini disusun, nilai PMPRB yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB belum ada, sehingga nilai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih menggunakan nilai Tahun 2018 sebesar 72,71 (BB).

Namun Tim PMPRB telah melakukan penilaian secara *self Assessment*. Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun Anggaran 2019 telah melakukan *input* nilai pada aplikasi PMPRB *online* Organisasi/Instansi Sekjen DPR RI dan PMPRB *online* Unit Eselon I. Penilaian dilakukan terhadap seluruh pertanyaan komponen proses/pengungkit (*enablers*) maupun komponen hasil (*results*).

Berdasarkan *input* hasil penilaian asesor secara *self Assessment* dengan menggunakan data dukung tahun 2018, maka nilai yang diperoleh Hasil penilaian PMPRB Sekjen DPR RI dengan nilai 63,04 di eselon 1 yaitu, di Inspektorat Utama sebesar 20,68, Badan Keahlian 16,89, Deputi Bidang Administrasi 20,34 Deputi Bidang Persidangan 19,05. Indeks instansi berasal dari pengungkit sebesar 33,54 dan indeks



hasil 30,13 sehingga secara kumulatif setelah disubmit diperoleh nilai sebesar 82,28 (A) dengan total Pengungkit/Proses 52,15 dan total Hasil 30,13.

PMPRB tahun 2019 ada perbedaan dengan adanya penambahan PMPRB pada Unit Eselon I sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 7. Nilai *Self Assessment* Evaluasi PMPRB Tahun 2019

Area Perubahan	Instansi Sekjen DPR RI		Unit Eselon I Deputi Bidang Persidangan		Unit Eselon I ITTAMA		Unit Eselon I Badan Keahlian		Unit Eselon I Deputi Bidang Administrasi		
		%		%		%		%		%	
1	Manajemen Perubahan (5)	2,5	50	2.42	48.35	2.5	50	2.5	50	2.39	47.8
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)	3,75	75	0.63	12.5	1.25	25	1.25	25	1.25	25
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (6)	4,5	75	1.13	18.75	1.5	25	1.5	25	1.5	25
4	Penataan Tatalaksana (5)	1,58	31,6	2	40	2	40	1.79	35.83	1.93	38.63
5	Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	10,93	72,86	3.27	21.81	2.83	18.89	2.83	18.89	3.45	22.97
6	Penguatan Akuntabilitas (6)	2,84	47,33	2.05	34.22	2.83	47.22	2.5	41.67	2.83	47.22
7	Penguatan Pengawasan (12)	5,31	44,25	3.62	30.18	4.31	35.92	1.98	16.5	2.55	21.25
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)	1,5	25	3.93	65.57	3.45	57.5	2.53	42.23	4.45	74.08
Total Proses (60)		32,91	54,85	19,05	31,75	20,68	34,46	6,89	28,150	0,34	33,90



Area Perubahan	Instansi Sekjen DPR RI		Unit Eselon I Deputi Bidang Persidangan		Unit Eselon I ITTAMA		Unit Eselon I Badan Keahlian		Unit Eselon I Deputi Bidang Administrasi		
		%		%		%		%		%	
Hasil											
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)	12,31	61,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (10)	9,25	92,5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kualitas Pelayanan Publik (10)	8,58	85,8	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hasil (40)		30,13	75,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Indek RB (100)		63,04		19,05		20,68		16,89		20,34	

Sumber : Laporan PMPRB Tahun 2019

Tanggal 19 Desember 2019 Kementerian PAN dan RB dalam acara *Exit Meeting* terhadap pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI, menyampaikan hasil sementara rekomendasi hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 yang harus dilakukan kedepannya sebagai perbaikan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yaitu:

1. Penataan Manajemen Perubahan;

- 1) Memberikan target terukur untuk agen perubahan serta pelatihan yang memadai;
- 2) Mendiagnosa kembali kesenjangan dan mengelola penolakan yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen perubahan;
- 3) Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berhasil mengimplementasikan perubahan dengan baik;
- 4) Menetapkan *quick wins* dan melaporkan perkembangan capaiannya sesuai dengan Permenpan No. 13 tahun 2011;



- 5) Melakukan sinkronisasi antara rencana aksi yang disampaikan dalam PMPRB dengan laporan RB.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Membuat laporan atas prolegsek tahun 2018-2019
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
 - 1) Melakukan monev hasil kelembagaan yang dikaitkan dengan proses bisnis instansi, dan dibentuk menjadi laporan; (Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 1724/SEKJEN/2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI Tahun 2019.
 - 2) Melakukan monev terhadap penggunaan aplikasi sistem penataan organisasi;
 - 3) Kedua hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan efisiensi dari Sekretariat Jenderal DPR RI
4. Panataan Tata Laksana
 - 1) Aplikasi yang dibangun oleh pihak ketiga belum bisa dipantau kebermanfaatannya oleh Setjen dan BK DPR RI
 - 2) Terus melakukan *monitoring* terhadap semua aplikasi yang telah dibangun sehingga aplikasi yang sudah dibuat tetap digunakan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya dan tidak terbenagkalai;
 - 3) Menyelesaikan peta proses bisnis sesuai dengan Permenpan No. 19 tahun 2018
 - 4) Meningkatkan nilai SPBE;
 - 5) Melaksanakan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi atas SOP yang telah dibuat.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 1) Untuk mempercepat terlaksananya merit sistem, agar Setjen dan BK DPR RI menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam




PermenPANRB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;

- 2) Mengimplementasikan aturan tentang Pedoman Manajemen Talenta dan Pedoman Pola Karier PNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI
 - 3) Agar melakukan *monitoring* dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai berbasis kompetensi secara berkala;
 - 4) Meningkatkan penilaian kinerja pegawai secara berkala (setiap bulan/triwulan), kemudian memanfaatkan hasil penilaian kinerja tersebut untuk menjadi bagian dari dasar perhitungan pemberian tunjangan kinerja;
 - 5) Menindaklanjuti kebijakan tentang penyederhanaan Eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional.
6. Penguatan Akuntabilitas
- 1) Merevisi renstra dan PK yang masih berorientasi output seperti tersedianya dokumen Persidangan Komisi dan Paripurna. Seharusnya Biro Persidangan kinerjanya adalah seberapa efektif memberikan *support* dalam persidangan sehingga memberikan kepuasan kepada para anggota;
 - 2) Pada unit Deputy Bidang Persidangan indikator/ukuran keberhasilan tidak hanya sebatas pemenuhan materi sidang tetapi perlu menambahkan ukuran keberhasilan berupa Indeks Kepuasan anggota Dewa atas kesiapan pelaksanaan sidang-sidang sesuai dengan kinerja Deputy Persidangan.
7. Penguatan Pengawasan
- 1) Penerapan Kebijakan Gratifikasi disarankan membentuk UPG di setiap Deputy/Unit sehingga pelaporan Gratifikasi dapat terimplementasi ke unit kerja; (Keputusan Sekjen DPR RI No. 1620/SEKJEN/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Koordinator pada



Inspektorat Utama dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI.

- 2) Selain telah melakukan *monitoring* evaluasi kebijakan benturan kepentingan, diharapkan juga untuk membuat peta identifikasi benturan kepentingan pegawai;
 - 3) Melakukan bimbingan lebih lanjut dalam pembangunan Zona Integritas pada unit-unit yang telah dipilih Tim Penilai Internal terutama pada Inovasi dan implementasi penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan dan pengaduan masyarakat.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Memformalkan standar pelayanan yang sudah ada menjadi sebuah peraturan yang lebih meningkat;
 - 2) Tindaklanjut atas rencana aksi yang sudah disusun di awal 2019 dibuat pelaporannya minimal setiap satu semester sebagai bentuk pengendalian atas rencana yang sudah disusun dan sejauhmana proses berjalan;
 - 3) Mensosialisasikan kembali aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Setjen dan BK DPR RI terutama kepada masyarakat selain sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi, juga berfungsi sebagai media untuk pengaduan apabila menemui tindakan kurang sesuai dari anggota DPR RI;
 - 4) Hasil survey kepuasan pelayanan baik dari anggota



Indikator Kinerja 2:

Level Internal Audit Capability Models (IACM)

Sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat oleh Inspektorat Utama dalam upaya meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas dalam peningkatan kinerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Terkait dengan hal tersebut diperlukan unit pengawasan internal yang memadai. Kapabilitas Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal ditentukan melalui pengukuran Internal Audit Capability Model (IACM).

Hasil penilaian mandiri oleh Tim Satgas Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan hasil penjaminan kualitas oleh Tim BPKP menunjukkan bahwa tingkat Kapabilitas APIP pada Ittama Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 berada pada "Level 3 Dengan Catatan", dengan tingkat kapabilitas pada masing-masing elemen sebagai berikut dibawah.



Tabel 8. Hasil Penilaian Mandiri oleh Tim Satgas Kapabilitas APIP

No.	Elemen	Level hasil Penilaian Mandiri	Level Hasil Validasi
1.	Peran dan layanan	3	2
2.	Pengelolaan SDM	2	2
3.	Praktik Profesional	2	2
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	3
6.	Struktur Tata Kelola	3	3

Sumber : hasil penjaminan mutu atas hasil penilaian mandiri tingkat kapabilitas APIP tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa **belum seluruh** elemen dan Key Process Area (KPA) pada level 3 terpenuhi, masih terdapat satu elemen yang belum terpenuhi yakni PKPT berbasis resiko.

Adapun rincian masing-masing Elemen dan KPA sampai dengan Level 3 Hasil penjaminan mutu atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Ittama Setjen dan BK DPR RI dengan rincian per masing-masing elemen dan KPA sampai dengan Level 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

No	Elemen	KPA	% Capaian	Jumlah Pernyataan sampai dengan level 3		
				Total	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Peran dan Layanan	1. Audit Ketaatan	100	9	9	0
		2. Audit Kinerja/ program evaluasi	50	6	3	3
		3. Layanan Konsultasi	50	4	2	2
2	Pengelolaan SDM	4. Identifikasi dan Rekrutmen SDM yang kompeten	80	5	5	0
		5. Pengembangan Profesi Individu	57	7	7	0
		6. Koordinasi Tim	100	3	3	0
		7. Pegawai yang	89	9	8	1



		berkualifikasi profesional				
		8. Adanya kompetensi dan team building.	88	8	7	1
3	Praktik Profesional	9. Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan	100	6	6	0
		10. Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya	100	7	7	0
		11. Perencanaan audit berbasis risiko	40	10	4	6
		12. Kerangka kerja manajemen kualitas	57	7	4	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	13. Perencanaan kegiatan APIP	100	7	7	0
		14. Anggaran operasional kegiatan APIP	100	3	3	0
		15. Pelaporan manajemen APIP	67	6	6	0
		16. Informasi Biaya	40	5	5	0
		17. Pengukuran Kinerja	25	8	8	0
5	Budaya dan Organisasi	18. Pengelolaan Organisasi APIP	100	6	6	0
		19. Komponen manajemen tim yang integral	100	9	9	0
		20. Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan	100	5	5	0
6	Struktur Tata Kelola	21. Hubungan pelaporan telah terbangun	100	5	5	0
		22. Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM	100	3	3	0
		23. Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP	40	5	5	0
		24. Mekanisme pendanaan	75	8	8	0
		Jumlah		151	135	16

Sumber: BA Hasil penjaminan mutu atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2019



Sasaran Strategis 3 :

Penyelesaian Tindaklanjut LHP

Indikator Kinerja 3:

Persentase Tindaklanjut Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dalam Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara. Kemudian, Pasal 20 ayat (5) menyebutkan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Hakikat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah melaksanakan saran atau rekomendasi pemeriksaan/pengawasan. Pelaksana TLHP BPK adalah pejabat yang bertanggungjawab sesuai yang tercantum dalam saran/rekomendasi. Tindakan yang dilakukan adalah untuk menghilangkan penyebab terjadinya temuan dan/atau mengatasi akibat yang terjadinya temuan (penyimpangan). Pimpinan



Instansi Pemerintah wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK maupun TLHP APIP.

Dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik eksternal (pemeriksaan BPK RI) maupun internal (hasil pemeriksaan APIP) masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, yang indikasinya dapat terlihat dari rendahnya persentase penyelesaian temuan dan rekomendasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi bukti tindak lanjut rekomendasi, dan sulitnya menindaklanjuti temuan-temuan yang terjadinya lebih dari 10 tahun yang lalu.

Indikator Kinerja 3 ini merupakan gabungan atas indikator kinerja dari Inspektorat I dan Inspektorat II, yakni meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I dan Inspektorat II yang dapat diukur dari jumlah tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi di lingkup bidang tugas Inspektorat I maupun di lingkup bidang tugas Inspektorat II.

Capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat I berupa *"persentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi di lingkup bidang tugas Inspektorat I"*, dapat dilihat pada jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari seluruh kegiatan audit yang dilakukan Inspektorat I selama tahun 2019.

Tabel 10. Pengukuran Kinerja Inspektorat I Tahun 2019

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi di lingkup bidang tugas Inspektorat I	80%	15%	18,75%

Sumber : LAK Inspektorat I Tahun 2019



Tabel 11. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi oleh Auditi Inspektorat I Tahun 2019

Temuan Pemeriksaan		Jumlah Rekomendasi		Status					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jumlah	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah	Nilai Temuan (Rp)
25	880.680.385,11	40	880.680.385,11	4	3.215.000	2	652.759.394,31	34	224.705.990,80
Persentase				10%	0,365%	5%	74,120%	85%	25,515%

Sumber: Simawas per 14 Januari 2019

Terdapat sebanyak 40 buah rekomendasi dari 25 temuan yang ada di Inspektorat I selama tahun 2019. Dari 40 rekomendasi tersebut, sebanyak 6 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh auditi yang terdiri dari: 4 rekomendasi telah sesuai, 2 rekomendasi masih belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut, sehingga masih terdapat 34 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dengan demikian jumlah realisasi tindak lanjut tahun 2019 sebesar 15% atau capaian outcome Inspektorat I sebesar 18,75%. Rendahnya capaian outcome ini terkendala oleh:

1. Kurangnya komitmen pimpinan unit kerja/auditi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan di Inspektorat I.
2. Peran unit kerja/auditi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal belum optimal.
3. Kurangnya kesadaran *stakeholder*/pihak ketiga akan kewajibannya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan di Inspektorat I, terutama terkait kelebihan pembayaran yang harus disetor ke kas negara.



Namun dilihat dari jumlah temuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, yang berdampak pada rekomendasi untuk penyetoran ke kas negara, dari jumlah yang telah dikembalikan ke kas negara nilai temuan yang telah disetorkan ke kas negara sebesar 74,485%, sehingga hanya 25,515% dari tindak lanjut yang belum dikembalikan ke kas negara.

Capaian output Jumlah bahan kebijakan Inspektorat I Tahun 2019 telah sesuai dengan target atau 100% sebanyak 3 dokumen. Sementara untuk capaian jumlah laporan hasil Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan lainnya pada lingkup Inspektorat I yaitu 24 dokumen, jauh lebih tinggi dari target yaitu 19 dokumen, atau sebanding dengan 126,31%.

Tabel 12. Capaian Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat I Tahun 2019

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019		Capaian Output	
		Kuantitas/ Output	Kualita s/Mutu	Kuantita s/Output	Kualitas/ Mutu
Tersedianya Rekomendasi Pengawasan pada Lingkup Bidang Tugas Inspektorat I	Jumlah bahan kebijakan Inspektorat I	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	100%
	Jumlah laporan hasil Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan lainnya pada lingkup Inspektorat I	19 Dokumen	100%	24 Dokumen	126,31%

Sumber : LAK Inspektorat I Tahun 2019

Dilihat dari capaian indikator, untuk tahun 2019 Inspektorat II dapat melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :



Tabel 13. Pengukuran Kinerja Sasaran Inspektorat II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi	50%	35,71%	71,42%

Sumber : LAK Inspektorat II Tahun 2019

Capaian kinerja pada indikator kinerja berupa persentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi atas hasil pengawasan pada lingkup Inspektorat II adalah sebesar 35,71% dengan persentase capaian 71,42%. Hasil pengukuran diatas diperoleh dari data berikut:

Tabel 14. Progres Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Regular

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah LHP	Temuan Pemeriksaan (TP)		Rekomendasi (R)		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
a.	Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2016	1	6	0	20	0	16	0	4	0	0	-	-	0	
b.	Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2017	1	16	0	52	0	12	0	40	0	0	-	-	0	
c.	Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2018	1	3	97,834,000.00	11	97,834,000.00	6	97,834,000.00	4	0	1	-	-	0	
d.	Laporan Hasil	1	18	3.097.720	28	3.097.720,0	0	0	10	0	18	3.097.720,0	-	0	



No	Objek Pemeriksaan	Jumlah LHP	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi (R)		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							Nilai Penyerah	
				0,00		0									
	Pemeriksaan Tahun 2019														
	TOTAL	4	43	100.931.720,00	111	100.931.720,00	34	97,834,000,00	58	-	19	3.097.720,00	-	0	

Sumber: LAK Inspektorat II Tahun 2019

Dari data diatas diketahui bahwa dari Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2019 terdapat 28 Rekomendasi, dengan rincian 10 rekomendasi yang berstatus belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. Serta terdapat 18 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2018 dan tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2018			2019				
		TARGET	REALISASI	%	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi pengawasan pada lingkup bidang tugas Inspektorat II	Jumlah bahan kebijakan Inspektorat II	3 dokumen	3 dokumen	100	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi oleh auditi	50%	35,71%	71,42%
	2. Jumlah laporan hasil audit, review, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya pada lingkup Inspektorat II	14 dokumen	14 dokumen utama & 29 dokumen kinerja tambahan	100					
	3. Jumlah bahan kebijakan Inspektorat Utama	3 dokumen	3 dokumen	100					

Sumber : LAK Inspektorat I Tahun 2019



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian indikator kinerja tahun 2018 adalah 100%. Sedangkan capaian indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 71,42%. Terdapat perubahan sasaran dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 dari level *output* menjadi level *outcome*, dengan indikator kinerja berupa presentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi dari hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat II dengan capaian 71,42%. Inspektorat II tidak melaksanakan revisi atas Renstra Tahun 2015 - 2019, sehingga masih menggunakan indikator kinerja, berupa: jumlah bahan kebijakan Inspektorat II, jumlah laporan hasil audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya pada lingkup Inspektorat II dan Jumlah bahan kebijakan Inspektorat Utama.

Analisis penyebab belum optimalnya pencapaian target dengan capaian 71,42%, dikarenakan penyusunan laporan audit kinerja di Pusat Penelitian dan di Bagian Risalah mengalami keterlambatan yang mengakibatkan belum selesainya tindak lanjut atas rekomendasi oleh auditi.

Untuk tindaklanjut atas hasil pemeriksaan eksternal yakni BPK RI, sampai posisi Semester II Tahun 2019 terdapat 187 temuan BPK RI dengan jumlah rekomendasi sebanyak 360. Berdasarkan hasil pemantauan atas tindaklanjut temuan BPK RI, dari 360 rekomendasi tersebut, 212 rekomendasi telah dinyatakan sesuai, 99 rekomendasi dinyatakan belum sesuai dan 49 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Untuk nilai rekomendasi sebesar Rp59.730.013.897, telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke negara sebesar 36.346.085.267 sehingga prosentase temuan yang sudah ditindaklanjuti sebesar 61%. Rata-rata prosentase temuan eksternal dan temuan internal yang sudah ditindaklanjuti sebesar 56%, sehingga capaian kinerja untuk



tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal tahun 2019 sebesar 86,1%.

Tabel 16. Hasil Pemantauan TLHP BPK s.d. Semester I Tahun 2019

LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
			Jml	Jml	Jml	Jml
PDTT 2003-2004	17	19	10	9	0	0
PDTT 2007-2008	11	19	17	2	0	0
LK 2008	6	9	8	1	0	0
PDTT 2010	13	16	9	7	0	0
LK 2010	8	14	10	4	0	0
LK 2011	20	38	26	12	0	0
LK 2012	14	26	18	8	0	0
PDTT 2013	12	23	15	8		0
APIP (2013)	12	21	0	0	21	0
LK 2013	16	40	27	13	0	0
LK 2014	14	34	27	7	0	0
LK 2015	15	43	23	12	8	0
LK 2016	8	18	3	11	4	0
LK 2017	9	16	10	3	3	0
LK 2018	7	11	9	2	0	0
PDTT 2018	5	13	0	0	13	0
Jumlah	187	360	212	99	49	0

Sumber: BPK RI, 2019, diolah

Belum optimalnya capaian kinerja yang sebesar 71,42% adalah dikarenakan banyaknya penugasan tidak tertangani oleh jumlah auditor yang hanya 10 orang. Kondisi tersebut mengakibatkan penugasan yang saling tumpang tindih.

Sasaran Strategis 4 :

Terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama

Indikator Kinerja 4:

Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri atas:

- a. Dokumen Perencanaan dan Keuangan
- b. Dokumen Kepegawaian dan Umum
- c. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

Capaian kinerja Inspektorat Utama pada Program Perumusan Bahan Kebijakan, dengan indikator kinerja berupa terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama, dengan indikator kinerja berupa tersedianya jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama mencapai 100% sesuai target dalam perjanjian kinerja tahun 2019, yaitu sejumlah 3 (tiga) dokumen. Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama terdiri atas :

- a. 1 (satu) Dokumen Perencanaan dan Keuangan, berupa dokumen penyusunan RKA, revisi RAK dan Realisasi Anggaran per triwulan.



- b. 1 (satu) Dokumen Kepegawaian dan Umum, berupa dokumen atas surat masuk, surat keluar, Surat Keputusan, Surat Tugas, Dokumen DUPAK
- c. 1 (satu) dokumen Evaluasi dan Pelaporan, berupa dokumen atas laporan kegiatan per triwulan beserta laporan evaluasinya

Capaian Kinerja pada program perumusan bahan kebijakan Inspektorat Utama berupa jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama mencapai target sebesar 100% atau sejumlah 3 (tiga) dokumen, yaitu Dokumen Perencanaan dan Keuangan, Dokumen Kepegawaian dan Umum, dan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tingkat capaian realisasi anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2019 sebesar 98,30% dan dapat dicapai dengan penggunaan sumber optimal yang ada. Sedangkan untuk anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Utama pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2019

Satker/Program/Kegiatan	Anggaran
Satker: Sekretariat Jenderal	Rp1.855.590.000,-
Program: Dukungan Manajemen pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	
Program: Program Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama	



Anggaran Inspektorat Utama dalam DIPA Satker Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2019 terdapat pada Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI dan Program Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama.

Pagu Anggaran Inspektorat Utama tahun 2019 sebesar Rp7.188.329.000,00 terdiri dari anggaran Inspektorat I sebesar Rp3.441.398.000,00 dan anggaran Inspektorat II sebesar Rp3.746.931.000,00.

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2019 keseluruhan sebesar Rp7.051.165.500,00 atau sebesar 98,09%, terdiri dari Realisasi Anggaran Inspektorat I sebesar Rp3.357.630.730,00 atau sebesar 97,57% dan Realisasi Anggaran Inspektorat II sebesar Rp3.693.534.770,00 atau sebesar 98,57%.

Anggaran Inspektur Utama terdapat dalam anggaran Inspektorat II (5793. Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II). Alokasi anggaran Inspektur Utama sendiri sebesar Rp1.855.590.000,00 (Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama). Realisasi Anggaran Inspektur Utama sampai akhir Triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp1.823.989.700,00 atau sebesar 98,30%.


Tabel 7. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Serapan Anggaran
1.	Terlaksananya evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Internal 8 (delapan) Area Perubahan			



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Serapan Anggaran
2.	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Level Internal Audit Capability Models (IACM)	Rp1.855.590.000	Rp1.869.545.070	98,30%
3.	Penyelesaian Tindakanlanjutan LHP	Persentase Tindakanlanjutan Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal			
4.	Dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama	Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri atas: a. Dokumen Perencanaan dan Keuangan b. Dokumen Kepegawaian dan Umum c. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan			

Perbandingan Pagu dengan Realisasi Anggaran Inspektorat Utama tahun 2019





Penjelasan terhadap capaian realisasi anggaran oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Utama adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat I

Dari Indikator Kinerja Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat I serta Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya seluruhnya menggunakan anggaran Inspektorat I dengan pagu sebesar Rp3.441.398.000,00. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.357.630.730,00 atau sebesar 97,57%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran tahun 2019 sebesar Rp83.767.270,00 (2,43%).

2. Inspektorat II

Dari Indikator Kinerja Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat II serta Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya seluruhnya menggunakan anggaran Inspektorat II dengan pagu sebesar Rp1.891.341.000,00. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.869.545.070,00 atau sebesar 98,85%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran tahun 2019 sebesar Rp21.795.930,00 (1,15%).

3. Inspektur Utama


Dari Indikator Kinerja Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama menggunakan anggaran Inspektorat II dengan pagu sebesar Rp1.855.590.000,00. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.823.989.700,00 atau sebesar 98,09%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran tahun 2019 sebesar Rp31.600.300,00 (1,70%).

Dari Total Pagu Anggaran Inspektorat Utama dalam DIPA Setjen tahun 2019 sebesar Rp7.188.329.000,00, sampai dengan akhir Triwulan IV terealisasi sebesar Rp7.051.165.500,00 atau sebesar 98,09%.



Terdapat Deviasi/selisih anggaran tahun 2019 sebesar Rp137.163.500,00 (1,91%).

KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2019





BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2019. Disamping itu, juga mencerminkan sejauh mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diimplementasikan. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra harus dirinci dalam target-target kinerja tahunan dan perjanjian kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis harus berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang harus selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.

Tahun 2019 Inspektorat Utama melaksanakan 2 (dua) program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI; dan (2) Program Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama. Secara umum kinerja Inspektorat Utama telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 96,53% dan capaian realisasi anggaran sebesar 98,30%.



B. Rekomendasi

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dan eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut evaluasi. Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target kinerja yang mendekati target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak pada Inspektorat Utama untuk bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tidak menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal saja atau Inspektorat Utama saja, melainkan satu gabungan kontribusi dari semua pihak yang terkait.

Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Inspektorat Utama harus terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, dan hal ini merupakan tantangan bagi Inspektorat Utama untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan antara lain:

1. Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020 - 2024;
2. Perumusan Kebijakan Pengawasan 2020;
3. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Berbasis Risiko;
4. Penguatan Tata Kelola Pengawasan;
5. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dan Pemberdayaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
6. Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
7. Membangun Wilayah Bebas Korupsi;
8. Mendorong terwujudnya *Good Governance*.



Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja APIP dan pada organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Jakarta, 20 Februari 2020
Inspektur Utama,

Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja Inspektur Utama 2019
-



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Jabatan : Inspektur Utama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indra Iskandar
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Indra Iskandar
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, Februari 2019

Pihak Pertama,

Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

INSPEKTORAT UTAMA

No (1)	Basaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	terlaksananya evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai internal 8 (delapan) area perubahan	BB
2.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Internal Audit Capability Models (IACM)	level 3
3.	Meningkatnya Maturitas SPIP	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal	65%

Program	Anggaran
Program: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	Rp7.472.508.000 -

Sekretaris Jenderal,



Indra Iskandar
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, Februari 2019
Inspektur Utama,



Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SATKER SETJEN


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Jabatan : Inspektur Utama

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Jakarta, Februari 2019
Inspektur Utama,


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT UTAMA

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama	1. Jumlah dokumen administrasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, terdiri atas: a. Dokumen Perencanaan dan Keuangan b. Dokumen Kepegawaian dan Umum c. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kegiatan			Anggaran
Komponen: Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama			Rp1.855.590.000,-

Jakarta, Februari 2019
Inspektur Utama,


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
 NIP. 19620719 198803 1 001